

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI  
PEMERINTAH DESA PADA DESA NAUMBAL  
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)

Administrasi Negara (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**AHMAD SIDDIQI**

11970513441

**PROGRAM PRODI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS  
ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

: Ahmad Siddiqi  
 : 11970513441  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Pada  
 Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

Virna Museliza, SE, M.Si  
 NIP. 19660827 202321 2 005

Mengetahui

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

**KETUA PRODI**  
 Administrasi Negara

Dr. Hij Mahyarni, S.E, M.M  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Ahmad Siddiqi  
 : 11970513441  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Pada  
 Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  
 : 11 Januari 2024

**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA  
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I  
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si  
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II  
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19760104 202321 1 001

Sekretaris  
Ermansyah, SE, MM  
 NIP. 19850328 202321 1 011

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SIDDIQI

NIM : 11970513441

Tempat/Tgl. Lahir : Numbai, 29 - Februari - 2000

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa pada  
Desa Numbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Ahmad Siddiqi

NIM : 11970513441

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Untuk Ayah dan Ibu.....

*Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. - Tan Malaka*

— Tan Malaka, Madilog —

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Pada Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

OLEH:

**AHMAD SIDDIQI**

**NIM. 11970513441**

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

*Penelitian ini di lakukan di desa Naumbai kecamatan Kampar kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tata kelola administrasi pemerintahan Desa dan mengidentifikasi faktor penghambat Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa. Jenis dan sumber data dalah data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa masih belum optimal. terlihat dari beberapa indikator yang menjadi ukuran dalam penelitian dapat di ambil kesimpulan bahwa pemerintah desa belum melaksanakan tata kelola adminitrasi pemerintahan desa dengan tertib dan baik.*

**Kata Kunci: Penerapan, Administrasi Pemerintahan Desa**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Analysis of the Implementation of Village Government Administration Governance in Naumbai Village, Kampar Subdistrict, Kampar Regency**

**BY:**

**AHMAD SIDDIQI**

**NIM. 11970513441**

**State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau**

*This research was conducted in the village of Naumbai, Kampar sub-district, Kampar district. The aim of this study is to understand and analyze the implementation of the governance of village government administration and identify inhibiting factors in the implementation of village government administration governance. The types and sources of data include primary and secondary data. The research employs a qualitative method with a focus on the Ministry of Home Affairs Regulation No. 47 of 2016 regarding Village Government Administration. The results of the analysis indicate that the implementation of the governance of village government administration is still not optimal. It can be concluded from several indicators used in the study that the village government has not executed the governance of village government administration in an organized and effective manner.*

**Keywords: Implementation, Village Government Administration**



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-nya, serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat beserta salam yang selalu senantiasa tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW insan yang berarti dan agar hamba selalu menuju jalan yang di ridho oleh Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA PADA DESA NAUMBAL KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**. ini merupakan hasil karya yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Jurusan Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan ilmu yang penulis pelajari selama ini. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda (Alm) **H. Armiadi**, dan Ibunda **Hj. Jusnar**. oleh sebab itu dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat berbagai masukan dan saran serta dukungan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Ibuk Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
7. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
8. Ibuk Virna Museliza, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah swt nantinya “aamiin”
9. Bapak Muhammad Zulhasni, SE, Sy selaku kepala desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
10. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing akademis yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang Sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan.

Abang, Adik dan keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan penulis menyelesaikan skripsi

Para staf desa dan masyarakat yang telah memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.

Teman-teman Administrasi Negara 19 Lokal B yang telah membantu dan memberikan kenangan selama perkuliahan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin yaa robbal'alamin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 20 November 2023  
Penulis

**AHMAD SIDDIQI**  
**NIM 11970513441**



**DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Konsep Desa .....	9
2.2 Konsep Otonomi Desa .....	10
2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	10
2.4 Administrasi Pemerintahan Desa .....	12
2.5 Konsep Implementasi Kebijakan Publik .....	15
2.6 Pandangan Islam .....	17
2.7 Penelitian Terdahulu .....	19
2.8 Definisi Konsep .....	21
2.9 Konsep Operasional .....	22
2.10 Kerangka Berpikir .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.3 Informan Penelitian .....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.5 Teknik Analisis Data .....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	31
4.1 Sejarah Desa Naumbai .....	31
4.2 Letak Geografis .....	31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Jumlah Penduduk.....	33
4.4 Kehidupan Beragama .....	33
4.5 Pendidikan .....	35
4.6 Moral Sosial.....	35
4.7 Mata Pencaharian .....	36
4.8 Gambaran Pemerintahan Desa Naumbai .....	37
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
5.1 Penerapan Tata kelola Administrasi Desa Di Desa Naumbai ..	46
5.2 Faktor Penghambat Penerapan Tata Kelola Administrasi Desa Di Desa Naumbai.....	54
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
6.1 Kesimpulan.....	67
6.2 Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Uraian Tugas Perangkat Desa Naumbai.....	3
Tabel 1.2	Data Perangkat Desa Naumbai.....	6
Tabel 1.3	Peraturan Jam Kerja Kantor Desa Naumbai Berdasarkan Peraturan Desa Naumbai Nomor 8 Tahun 2020.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2.2	Konsep Operasional.....	22
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	31
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun , Nama Dusun dan Kepala Dusun Tahun 2022 .....	37
Tabel 4.2	Klasifikasi Agama Penduduk Desa Naumbai Tahun 2022 .....	38
Tabel 4.3	Jumlah Prasarana Keagamaan Di Desa Naumbai .....	38
Tabel 4.4	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Naumbai Tahun 2022.....	39
Tabel 4.5	Keadaan Sosial Ekonomi Dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Naumbai Kabupaten Kampar Tahun 2022 .....	41
Tabel 5.1	Administrasi umum .....	52
Tabel 5.2	Administrasi Penduduk .....	54
Tabel 5.3	Administrasi Keuangan .....	56
Tabel 5.4	Administrasi Pembangunan.....	57
Tabel 5.5	Pendidikan aparat desa .....	63
Tabel 5.6	Sarana Prasarana.....	65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	28
Gambar 4.1	Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Naumbai.....	44

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam menangani kepentingan-kepentingan tersebut tanpa henti, desa diawasi oleh suatu kelompok yang disetujui untuk melakukannya, yang disebut sebagai pemerintah desa. Berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah desa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Desa merupakan garda depan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan daerah setempat, sehingga desa harus dilengkapi dengan sistem administrasi yang baik.

Sebagai badan hukum masyarakat, desa bertanggung jawab mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Desa diperintah oleh suatu kelompok yang diberi wewenang untuk itu, yang dikenal sebagai pemerintah desa, yang terus-menerus menangani kepentingan-kepentingan tersebut. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan lingkungannya, desa harus dilengkapi dengan sistem administrasi yang baik.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang masing-masing memiliki kewajiban dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin pemerintahan desa yang efektif, tugas administrasi harus dilakukan secara sistematis. Aturan kemampuan organisasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



desa sebagai sumber informasi dan data dalam mengelola organisasi kota, melaksanakan perbaikan, pemajuan wilayah dan penguatan wilayah. Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa merupakan alat pemenuhan kebutuhan masyarakat desa, maka pemerintah desa tidak dapat mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa itu. Pemerintah desa telah menunjukkan kemampuannya dalam menyediakan data dan informasi untuk terselenggaranya pemerintahan desa yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan terdib administrasi desa.

Untuk kemahiran dan kelangsungan dalam pengendalian organisasi desa, organisasi desa harus didukung oleh organisasi yang tepat. Administrasi desa adalah proses pencatatan semua proses yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan informasi dan data mengenai penyelenggaraan pemerintahan kota dalam buku administrasi desa.

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, pemerintahan desa memegang peranan penting. Sistem pemerintahan atau administrasi yang besar, rapi, dan teratur akan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, evaluasi serta komunikasi dan informasi baik kedalam maupun keluar organisasi.

Permasalahan yang peneliti temui selama observasi ialah penyusunan arsip-arsip berkas yang tidak rapi, sehingga banyak sekali file-file berkas yang berceceran bertumpuk-tumpuk tidak rapi di dalam lemari dan diatas meja

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelayanan, sehingga itu akan membuat arsip-arsip yang penting bisa hilang, karena kurangnya kesadaran para pegawai untuk merapikan arsip-arsip tersebut.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi partisipasi, transparansi, koordinasi dan akuntabilitas serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara desa, karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang baik maka roda pemerintahan desa akan berjalan lebih efektif.

Sementara itu, tata kelola belum sepenuhnya dilaksanakan di Desa Naumbai. Selain itu, masyarakat umum telah menyuarakan keprihatinan atas lambannya pekerjaan administrasi yang dilakukan oleh pegawai kantor desa Naumbai, dan masih ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada pelaksanaan sebuah kegiatan pasti menginginkan kinerja yang maksimal sinkron dengan standar yang diterapkan oleh setiap kantor supaya bisa terwujud kinerja yang diinginkan. Keberhasilan sangat mungkin dicapai manakala peraturan atau kebijaksanaan serta mekanisme, serta prosedur kerja, yang berhubungan dengan manusia berasal perusahaan saling berhubungan serta memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan atau suatu instansi serta pencapaian strategis. Berikut adalah uraian tugas dan jabatan perangkat desa Naumbai adalah sebagai berikut :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Uraian Tugas Perangkat Desa Naumbai**

	<b>Sub Bidang</b>	<b>Keterangan</b>
	<b>Kepala Desa</b>	
	Pelaksanaan pembangunan desa	Belum terlaksana dengan baik
	Pelaksanaan penyelenggara pemerintahan desa	Belum terlaksana dengan baik
	Pelaksanaan pembinaan masyarakat	Terlaksana
	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Terlaksana
	Menjaga hubungan kemitraan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya	Terlaksana
	<b>Sekretaris Desa</b>	
	Membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan	Terlaksana
	<b>Kepala Urusan Pemerintahan</b>	
	Melaksanakan administrasi kependudukan di desa	Terlaksana
	Melaksanakan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat	Terlaksana
	Melaksanakan kegiatan administrasi desa	Terlaksana
	Melaksanakan pencatatan monografi desa	Terlaksana
	Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan	Terlaksana
	Melaksanakan penyelenggara buku administrasi peraturan dan keputusan kepala desa	Belum terlaksana dengan baik
	Melaksanakan, mengawasi serta membina ext-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya	Terlaksana
	<b>Kepala Urusan Keuangan</b>	
	Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa	Terlaksana
	Mengumpulkan data dan menganalisa data sumber penghasilan desa untuk perkembangan	Terlaksana
	Melakukan kegiatan administrasi pajak	Terlaksana
	Merancang APBDES	
	<b>Kepala Urusan Pembangunan</b>	
	Melaksanakan kegiatan administrasi desa	Terlaksana
	Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa	Terlaksana
	Menghimpun data dan potensi desa serta	Tahapan Penyelesaian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan	
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan pembangunan	Terlaksana
	<b>Kepala Urusan Umum</b>	
	Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa dan mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan	Belum terlaksana dengan baik
	Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor	Terlaksana
	Menyusun jadwal serta pelaksanaan piket	Terlaksana
	Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa	Belum terlaksana dengan baik
	Menyelenggarakan pengelolaan buku admnistrasi desa	Terlaksana
	mencatat kekayaan inventaris desa	Terlaksana
	melaksanakan persiapan penyelenggara rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya	Belum terlaksana dengan baik
	<b>7 Satuan Kewilayahan</b>	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	pembinaan kentrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah	Belum terlaksana
	mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya	Terlaksana
	melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan pembangunan	Belum terlaksana
	melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggara pemerintahan dan pembangunan	Belum terlaksana

Sumber: Kantor Desa Naumbai 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan perangkat desa Naumbai sudah banyak terlaksana, seperti di sub bidang kepala urusan pembangunan dan kepala urusan keuangan sudah Terlaksana semua sedangkan di sub bidang lain ada satu atau dua poin saja yang Belum terlaksana dengan baik maupun dalam Tahap Penyelesaian. Dan ini menjadi salah satu problematika yang harus diteliti kenapa Belum terlaksana dengan baik maupun masih dalam Tahap Penyelesaian Tata kelola pemerintahan desa Naumbai dan apa factor yang menjadi penghambat terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan perangkat desa Naumbai dalam melaksanakan tugas kepentingan masyarakatnya.

Desa Naumbai merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang tata kelola pemerintahan desanya secara normatif menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa Naumbai dalam profilnya tercatat bahwa Desa Naumbai merupakan desa yang tergolong masih baru di Kampar, Kabupaten Kampar. Terlepas dari aspek normatif dan aspek historis, Desa Naumbai juga merupakan desa yang strategis karena keberadaan Desa Naumbai berada di aliran sungai Kampar yang memiliki berbagai macam sumber ekonomi, baik pariwisata, pasar tradisional dan lain sebagainya. Hal ini apabila Desa Naumbai dikelola dengan baik maka akan berdampak baik pula pada pembangunan desa dan dapat tercipta kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa Naumbai di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar beberapa sudah berjalan tetapi belum optimal, seperti partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, pelaksanaan transparansi pemerintah desa tentang arah pembangunan desa lewat baliho yang di pasang di



depan kantor desa, kemudian soal koordinasi internal dan eksternal antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dan Pemerintah Daerah dalam hal ini dengan Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan yang terakhir soal akuntabilitas memang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Naumbai saat musyawarah desa lewat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan lain-lain, akan tetapi pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa seperti itu menurut Penulis belum berjalan secara optimal.

Permohonan pembuatan surat di bidang pemerintahan sudah mengalami kemajuan, dan masih ada surat yang belum selesai, seperti terlihat pada table-tabel di atas. Ini terlihat dari gejala dan fenomena berikut:

- a. Buku register desa yang belum ada dan tidak terisi lengkap.
- b. Perangkat-perangkat yang bekerja sebagai penyelenggara pemerintahan desa kurang memiliki kemampuan maupun kecakapan dalam mengelola administrasi desa.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Pada Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini, yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas:

1. Bagaimana Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Kendala apa saja yang menghambat terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan tata kelola administrasi pemerintahan Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari sisi akademisi, kajian ini berpotensi memberikan sumbangan konsep bagi perbaikan ketatanegaraan, khususnya terkait dengan pengelolaan arsip dan pemerintahan desa.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu pemerintah Desa Naumbai Kecamatan Kampar yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemerintah Kabupaten Kampar bekerja sama untuk melengkapi kesiapan dan mencari strategi baru yang baik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Desa

Menurut P.J. Bournen dalam Nurcholis, desa 4) adalah: “Salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat di pengaruhi hukum dan keadaan alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.”

Desa adalah kawasan tempat tinggal sejumlah orang yang saling mengenal karena alasan kekerabatan, politik, ekonomi, dan sosial, serta demi keamanan. Seiring dengan berkembangnya desa, ia menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat untuk menciptakan hubungan lahir dan batin antar warganya. Biasanya, penduduknya hidup dari pertanian, masing-masing berhak menjalankan rumah tangganya sendiri, dan diatur oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Karena masyarakat desa saling mengenal dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan prinsip gotong royong, maka desa merupakan unit sosiologis yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam suatu kekerabatan yang kuat. Desa dapat dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat dari segi hukum dan politik yang hidup dan menyelenggarakan kehidupan desanya menurut norma, aturan, dan kaidah hukum yang disepakati bersama serta mempunyai kekuasaan untuk mengatur, mengurus, dan melaksanakan kepentingannya. Rakyat dalam kerangka pemerintahan yang mandiri. Sebagai suatu badan hukum dimana suatu masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, maka desa memiliki arti penting.

## 2.2 Konsep Otonomi Desa

Otonomi desa menurut Beratha dalam almasri & Alkadafi (2018;205) menyatakan; “ Otonomi desa merupakan otonomi yang khas/asli bangsa Indonesia, yaitu sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara tradisional atau bersumber dari hukum adat (asli indonesia) perwujudan tercermin dalam kehidupan masyarakat atau pemerintahan desa adat.”

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (widjaja, 2005:166)

## 2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa, di dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adat istiadat setempat yang



diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah adalah perangkat desa yang terdiri dari: unsur pimpinan, yaitu kepala desa. Unsur pembantu kepala desa, antara lain: Sekretariat desa terdiri dari staf atau komponen dinas yang dipimpin oleh sekretaris desa. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kemasyarakatan
  2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
  3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
  4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat
  5. Melaksanakan ketertiban dan ketentraman masyarakat
  6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya
- Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota badan permusyawaratan desa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, dan lainnya.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa berdasarkan asas; a) kepastian hukum b) tertib penyelenggaraan c) tertib kepentingan umum d) keterbukaan e) proporsionalitas f) profesionalitas g) akuntabilitas h) efektifitas dan efisiensi i) kearifan lokal j) keberagaman k) partisipatif.

#### 2.4 Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengertian yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan yang timbal balik antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. (Silalahi, 2012:6). Administrasi diartikan sebagai tata usaha serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan.

Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Nurcholis 2011:135). Administrasi desa dapat didefinisikan menjadi administrasi dalam artian luas dan administrasi desa dalam artian sempit.

Pengertian Secara Luas Administrasi pemerintahan Desa adalah segenap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa guna memenuhi atau menjalin terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas, dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga yang bersangkutan. (Ndraha, 2012:40). Organisasi pemerintah kota



adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi pelaksanaan pengaturan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, untuk memutuskan dan melakukan pelaksanaan urusan keluarga.

Pengertian secara sempit yang dimaksud ialah dapat disimpulkan administrasi desa adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, surat menyurat beserta penyimpanan, pengurusan naskah-naskah dan segala pencatat-pencatatnya yang dilaksanakan oleh aparat atau perangkat desa dalam rangka mencapai tujuan.

Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Pasal 3 ayat 2, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam rangka:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan; dan
4. Pemberdayaan masyarakat.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatat data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa yang dimuat dalam Administrasi Umum. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a) Buku Peraturan di Desa;
  - b) Buku Keputusan Kepala Desa;
  - c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
  - d) Buku Aparat Pemerintah Desa;
  - e) Buku Tanah Kas Desa;
  - f) Buku Tanah di Desa;
  - g) Buku Agenda;
  - h) Buku Ekspedisi; dan
  - i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
2. Administrasi Penduduk adalah Kegiatan menyimpan informasi dan data mengenai penduduk di Desa, baik mengenai penduduk yang sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, serta perkembangan penduduk yang dimuat dalam Administrasi Pendudukan. Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a) Buku induk penduduk
  - b) Buku mutasi penduduk desa
  - c) Buku rekapitulasi jumlah penduduk
  - d) Buku penduduk sementara
  - e) Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Administrasi Keuangan adalah Kegiatan pencatatan informasi dan data Desa mengenai pengelolaan keuangan desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a) Buku APBDesa
  - b) Buku rencana anggaran biaya
  - c) Buku kas pembantu kegiatan
  - d) Buku kas umum
  - e) Buku kas pembantu
  - f) Buku bank desa
4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan data informasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Administrasi Pembangunan meliputi:
  - a) Buku rencana kerja pembangunan desa
  - b) Buku kegiatan pembangunan
  - c) Buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan
  - d) Buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

## 2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagi suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu secara langsung mengimplementasikan sebagai bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Kegiatan ini mencakup upaya untuk mengubah pilihan menjadi kegiatan fungsional dalam jangka waktu tertentu serta melanjutkan upaya untuk mencapai segala bentuk dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dibuat oleh organisasi terbuka yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau dikenali oleh pilihan strategi. Jadi implementasi adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri dapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan.

Salah satunya Teori George C. Edward, Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu pelaksanaan pendekatan yang berhasil mengharuskan masyarakat mengetahui apa yang harus diselesaikan, di mana tujuan dan sasaran pengaturan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi eksekusi yang berbelit-belit.
- b) Sumber daya, meskipun hal-hal dalam kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan dapat diandalkan, jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan

dengan baik. Sumber daya tersebut bisa berupa Sumber Daya Manusia, misalnya keterampilan melaksanakan dan sumber daya finansial.

- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 2.6 Pandangan Islam

Islam adalah agama yang membantu manusia untuk bertindak adil dan benar, maka salah satu cara untuk menciptakan dan membangun situasi pemerintahan yang adil dan benar adalah dengan menjalankan administrasi atau tata usaha yang baik pula.

Allah swt berfirman dalam alquran surah al baqarah : 282

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُتِبْ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahan: “hai orang-orang apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (berutang piutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... (OS. Al baqarah/2 ; 282)

Ungkapan tadayana (berutang –piutang) yang memiliki akar kata addyan memiliki arti segala bentuk kewajiban / beban yang tertanggungkan yang harus dipenuhi. Dari sudut pelaku kata ini menyerupai janji yang harus di tepati. Data dan informasi sangat penting untuk di tuliskan kerana dapat mengantisipasi masalah menyangkut tata kelola, manajemen atau bahkan maksud tujuan dari suatu kegiatan atau institusi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Peineilitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Penelitian Edy Sijaya, 2022 Jurnal politik dan sosial kemasyarakatan	Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Bntulia Kabupaten Pohuwato	bahwasanya penelitian ini sudah selaras dan berkesesuaian dengan teori dalam penelitian ini dimana salah satu tindakan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan tata kelola administrasi desa untuk mendukung proses penyelenggraan pemerintah desa dapat dilihat dari empat dimensi penerapan tata kelola administrasi yaitu terdiri dari kebijakan, mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi.
2	Penelitian Fredik Djabu, Johny Hanny Pusumah Dan Gustaaf Buddy Tampi, 2019 jurnal administrasi publik	Tata Kelola Administrasi Desa DiDesa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat	hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa pemerintah desa setempat selalu berlaku adil terhadap setiap bawahan-bawahan yang ada. Kalau untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan hasil pengamatan yang didapat dilapangan sudah baik, hal ini dilihat dari aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak memendang bulu dan setiap masyarakat desa

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<p>Akesibu selalu mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan. Hanya saja yang menjadi kendala dalam proses kerja contohnya, pembuatan akta kelahiran masih memakan waktu yang cukup lama, sehingga ada masyarakat desa setempat yang masih belum puas dengan pelayanan pemerintah desa Akesibu.</p>
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	<p>Rafli Pilo, J. H. Posumah, Femmy Tulusan, 2022, jurnal administrasi publik</p>	<p>Tata Kelola Administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara</p> <p>hasil penelitiannya bahwasanya kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa terhadap masyarakat desa, yakni lemahnya peran ketua, ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di desa, serta kurangnya sarana-sarana informasi seperti, papan informasi dan sarana-sarana informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kesetaraan dan kewajiban, sampai pada tahap ini pemerintah desa belum menjalankan tugas dengan maksimal, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang baik, misalnya pembuatan surat menyurat yang harus</p>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau			dikerjakan oleh sekretaris desa mala dilempar kan kepada operator desa. Ini mejadi salah satu kendala dalam pengelolaan administrasi desa.
----------------------------------	--	--	--

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Definisi Konsep

1. Penerapan adalah tindakan untuk menjalankan sebuah rencana, pada dasarnya penerapan sama dengan mengimplementasikan yaitu perluasan aktivitas dalam menyesuaikan satu sama lain. Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi Edward III (1980) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi
2. Tata kelola adalah tindakan, cara, atau sistem dalam sebuah pemerintahan (Collins, 2019), rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya dan organisasi dalam mengelola sesuatu dalam mencapai tujuan.
3. Administrasi pemerintahan Desa Menurut Permendagri No. 47 tahun 2016 adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, surat menyurat beserta penyimpanan, pengurusan naskah-naskah dan segala pencatat-pencatatnya yang dilaksanakan oleh aparat atau perangkat desa dalam rangka mencapai tujuan.

## 2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel di ukur, dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data, Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indikator dan sub indikator dari konsep operasional dapat di lihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Konsep	Indikator	Sub Indikator
Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	Administrasi pemerintahan desa	<p>a. Administrasi umum</p> <p>b. Administrasi penduduk</p> <p>c. Administrasi keuangan</p>	<p>1) buku peraturan di desa;</p> <p>2) buku keputusan</p> <p>3) kepala desa;</p> <p>4) buku inventaris dan kekayaan desa;</p> <p>5) buku aparat pemerintahan desa;</p> <p>6) buku tanah kas desa;</p> <p>7) buku tanah di desa;</p> <p>8) buku ekspedisi desa</p> <p>9) buku lembaran desa dan buku berita desa.</p> <p>1) buku induk penduduk;</p> <p>2) buku mutasi penduduk desa;</p> <p>3) buku rekapitulasi jumlah penduduk;</p> <p>4) buku penduduk sementara;</p> <p>5) buku KTP dan KK.</p> <p>1) Buku APB Desa;</p> <p>2) buku rancangan anggaran biaya;</p> <p>3) buku kas pembantu kegiatan;</p> <p>4) buku kas umum;</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		d. Administrasi pembangunan	5) buku kas pembantu; 6) buku bank desa;  1) buku rancangan kerja pembangunan desa; 2) buku kegiatan pembangunan; 3) buku inventaris hasil-hail pembangunan; 4) buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
--	--	-----------------------------	--

Sumber permendari no 47 tahun 2016 tentang administrasi desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

## 2.10 Kerangka Berpikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar karena penulis menemukan gejala dan fenomena yang sesuai dengan tema penelitian. Sedangkan waktu penelitian adalah bulan Februari 2023 sampai Selesai.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan Metode penelitian kualitatif.

##### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. pada penelitian deskriptif ini menggunakan informan sebagai untuk menganalisa keberadaan variable penelitian ini Rifa,i Abubakar (2021:11) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah secara langsung kepada sumber data dan peneliti berposisi sebagai instrumen kunci, Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

##### B. Sumber Data

Sugiyono (2015:224) menyatakan bahwa adapun jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek kejadian atau hasil pengujian. Adapun sumber data primer yaitu:

- a. hasil observasi
  - b. wawancara dengan informan penelitian
2. Data Sekunder Data skunder data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah:
- a. Permendagri no 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
  - b. Profi Desa Naumbai
  - c. Buku-buku administrasi pemerintahan Desa Naumbai

### 3.3 Informan Penelitian

Pengertian informan adalah subjek penelitian yang dapat menyampaikan data tentang fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan kunci adalah informan yang mempunyai informasi tentang isu yang diangkat oleh para peneliti. Informan kunci tidak hanya sekedar mengetahui kondisi/fenomena di mata publik pada umumnya, pemilihan informan kunci bergantung pada awal untuk analisis yang akan diteliti. Informan kunci haruslah orang-orang yang akan memberikan ide dan informasi kepada para peneliti, dan seringkali digunakan sebagai tempat untuk mengajukan pertanyaan oleh peneliti. Oleh karena itu, lebih baik bagi para peneliti untuk mencoba mengumpulkan informasi dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan luas dari masalah yang

diamati, dengan demikian terdapat empat kriteria dalam memilih informan kunci.

Adapun informan pada penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur. Umum	1
4	Kaur. Pemerintahan	1
5	Kaur. Pembangunan	1
6	Kaur. Keuangan	1
7	Kasi Pemerintahan Kecamatan Kampar	1
8	Kasi Pembina dan Penaataan Administrasi Desa DPMD Kabupaten Kampar	1
9	Masyarakat	1
	<b>Total</b>	<b>9</b>

#### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam bukunya sugiyono menyatakan bahwa, adapun beberapa metode pengumpulan data yang dianggap perlu dengan kebutuhan peneliti adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Pada observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, Sugiyono (2015:227) menyatkan bahwa terlibat dengan aktivitas sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang dipergunakan sebagai sumber data penelitian. sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut mencicipi senang dukanya. dengan

observasi partisipan ini, maka data yg diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan hingga mengetahui di tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak dalam suatu perusahaan atau organisasi pemerintah contohnya, peneliti bisa berperan sebagai karyawan, dia dapat mengamati bagaimana perilaku karyawan pada bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana korelasi satu karyawan menggunakan karyawan lain, hubungan karyawan menggunakan supervisor serta pimpinan, keluhan pada melaksanakan pekerjaan serta lain lain.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur, Sugiyono (2015:233) menyatakan bahwa Jenis wawancara ini telah termasuk pada kategori in-dept interview, di mana pada pelaksanaannya lebih bebas Jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pada mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, serta ide-idenya. dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti serta mencatat apa yang dikemukakan sang informan.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2015:240) menyatakan bahwa dokumen ialah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambar hidup, sketsa serta lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya contohnya karya seni, yang bisa berupa gambar, patung, film, serta lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara pada penelitian kualitatif.

### 3. Teknik Analisis Data

Sugiyono (201:246) menyatakan bahwa Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan di waktu pengumpulan data berlangsung, serta selesainya terselesaikan pengumpulan data pada periode tertentu. di waktu wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai selesainya dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti "akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang disebut andal. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sebagai akibatnya datanya telah jenuh. kegiatan pada analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif menurut model miles and huberman dalam sugiyono (2015:247) ialah sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Data yang di peroleh dari lokasi penelitian di tuangkan dalam urian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan di pilih hal-hal yang pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting dan kemudian di cari polanya. Selama tahap pengumpulan data berlangsung dilakukan tahap reduksi data, selanjutnya dengan cara buat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringkasan, pengodean, menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau urian naratif. Pada penelitian ini menyajikan data berupa urian naratif perbandingan antara pelaksanaan di lapangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri dalam negeri.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terusmenerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang di kumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang ssering timbul dan yang di tuangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisa data yang di peroleh di lapangan terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Naumbai Kecamatan Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Naumbai

Desa Naumbai adalah pemekaran dari desa Tg. Berulak serta desa Limau Manis. Pemekaran ini dilakukan pada tahun 2003 di bulan maret. Dengan dipilihnya kepala desa pertamanya adalah Bapak H. Mukarromi (alm), masa jabatannya yaitu 3 periode serta di tahun 2019 dilakukan pemilihan kepala desa dengan hasil terpilihnya bapak Zulhasni. Desa Naumbai ialah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, adapun luas daerah yaitu 630 ha. Jarak desa naumbai dari ibu kota kecamatan kampar (airtiris) 3,5 km menggunakan jalan darat 18 km dari jarak ibu kota Kabupaten Kampar (Bangkinang) serta 54 km jarak ke Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru.

#### 4.2 Letak Geografis

Desa Naumbai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang terdiri dari dataran rendah. Lapisan tanah di Desa Naumbai berwarna hitam longgar di bagian atas dan kuning di bagian bawah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan daerah tropis, seperti halnya desa Naumbai yang juga memiliki iklim tropis. Suhu udara berkisar antara 19,5°C hingga 34,2°C.

Kemudian musim di desa Naumbai adalah musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi antara bulan September sampai Maret sedangkan musim. kemarau dimulai dari bulan April sampai Agustus. Desa Naumbay merupakan desa yang dilalui oleh Sungai Kambar pada kedalaman 3 sampai 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meter, sebagian besar masyarakatnya melakukan kegiatan adat setiap tahun yaitu mandi Balimau Bakasai di tepian Sungai Kampar, banyak diadakan folkloric dan acara lainnya.

1. Letak geografis desa Naumbai terletak antara:
  - a. Sebelah utara dibatasi oleh Sungai Kampar / Kampar Utara
  - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Rumbio Jaya
  - c. Sebelah timur berbatasan dengan TG Berulak
  - d. Dari barat di perbatasan desa Limau Manis
2. Wilayah desa Naumbai sebagai berikut:
  - a. Wilayah kerja: 630 hektar
  - b. Kantor:  $\frac{1}{4}$  hektar
  - c. Sekolah: 3,5 hektar
  - d. Ruko: 4,5 hektar
  - e. Tempat Ibadah: 2 hektar
  - f. Dan. Lokasi pemakaman: 1 hektar
3. Kursus, waktu tempuh Desa Naumbai adalah sebagai berikut:
  - a. Jarak ke ibu kota kecamatan: 3,5 km
  - b. Jarak ke ibu kota wilayah: 18 km
  - c. Jarak ke ibu kota provinsi: 54 km
  - d. Waktu mengemudi ke ibu kota wilayah: 15 menit
  - e. Waktu mengemudi ke ibukota regional:  $\frac{1}{2}$  jam
  - f. Dan. Waktu tempuh ke fasilitas terdekat:  $\frac{1}{2}$  jam

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 4.3 Jumlah Penduduk

Menurut data terbaru tahun 2022 yang penulis peroleh, jumlah penduduk desa Naumbai sebanyak 550 KK. Dimana di Naumbai terdapat 3 (tiga) dusun yaitu dusun 1 (1) dengan Kepala Dusun Bapak Rasfi Akbar, Dusun 2 (2) dengan Kepala Dusun Bapak M. Fajri, dusun 3 (Tiga) dengan jabatan Bpk. Evizar, adapun dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun, Nama Dusun dan Kepala Dusun Tahun 2022**

No	Nama dusun	Kepala Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga
1	Dusun I	Resfi Akbar	980	223
2	Dusun II	M. Fajri	520	149
3	Dusun III	Hepizar	604	180
	Jumlah		2.104	552

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Naumbai Tahun 2022*

Dari tabel di atas berdasarkan statistik Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tahun 2022, Desa Naumbai terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III dimana setiap dusun memiliki jumlah penduduk dan peta per KK yang berbeda. Dusun I memiliki 223 kartu keluarga dengan jumlah penduduk 980 orang, Dusun II memiliki 149 kartu keluarga dengan jumlah penduduk 520 orang dan terakhir Dusun III memiliki 180 kartu keluarga dengan jumlah penduduk 604 orang. Jadi jumlah penduduk desa Naumbai adalah 552 peta keluarga dan total keseluruhan adalah 2.104 jiwa.

### 4.4 Kehidupan Beragama

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, agama merupakan pedoman dan pendorong kehidupan manusia. Dan di Desa Naumbai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh masyarakatnya beragama Islam, sehingga kehidupan masyarakat di Desa Naumbai mencerminkan serta menggambarkan budaya Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2**  
**Klasifikasi Agama Penduduk Desa Naumbai Tahun 2022**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.104
2	Katolik	-
3	Kristen	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	<b>Total</b>	<b>2.104</b>

*Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Naumbai Tahun 2022*

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa agama Islam yang dianut oleh masyarakat desa Naumbai adalah Islam dari total 2.104 atau 100% dari total penduduk muslim. Dalam hal ini kemudian, nilai-nilai Islam harus menjadi budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tampaknya dalam perkembangan yang sangat baik, terbukti dengan jumlah tempat ibadah yang sudah tersedia. Rumah Ibadah tidak hanya digunakan sebagai tempat bertemu Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga untuk belajar Al-Qur'an, pembacaan benang dan sebagai tempat untuk merayakan hari besar Islam. dan untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Prasarana Keagamaan Di Desa Naumbai**

No	Saran keagamaan	jumlah
1	Mesjid	1
3	Musholla	4
4	Gereja/pura pihara	-
	<b>Total</b>	<b>5</b>

*Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Naumbai Tahun 2022*



#### 4.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk ditemukan dan didengar oleh seluruh lapisan masyarakat karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah, maka semakin maju pula daerah tersebut dan sebaliknya. Dalam dunia pendidikan tentunya tidak terlepas dari lembaga pendidikan yang sesuai, karena lembaga dan pendidikan itu sendiri sangat mempengaruhi proses belajar mengajar, di desa Naumbai dapat dilihat dari tabel terdapat lembaga belajar mengajar. proses akan terbatas, dan ada lembaga pendidikan yang sesuai di desa Naumbai. Desa Naumbai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Naumbai Tahun 2022**

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/PLAY GRUP	1
2	TK	1
3	SD	1
4	MI	1
5	MTS	1
6	MDA	1
7	PDTA	4
	<b>Total</b>	<b>11</b>

*Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Naumbai Tahun 2022*

#### 4.6 Moral Sosial

Berbicara tentang norma-norma yang ada di desa Naumbai tidak bisa lepas dari mereka yang telah memimpin dari aturan norma dan sistem tersebut seperti halnya pemerintahan desa Naumbai. Ada beberapa suku di desa Naumbai yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Datuak atau Niniak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Mamak. Suku yang ada di desa Naumbai antara lain Pilling, Domo dan Kampai. Masing-masing suku ini masih memiliki divisi atau aturan. Di desa Naumbai, menurut tradisi nenek moyang kuno, tidak diperbolehkan memainkan alat musik yang berbeda, seperti organ tunggal atau rebana. Dari zaman dahulu hingga saat ini tradisi ini masih dipraktekkan di masyarakat. Dan yang paling menariknya ialah Balimau Bakasai diadakan setahun sekali sehari sebelum awal Ramadhan akan datang. Di mana warga mandi atau mandi di sungai, biasanya masyarakat mencampur jeruk( limau) dan asam kassai dengan soda dan gosok rambut mereka. Dan semua budaya dan tradisi yang ada di masyarakat Naumbai tunduk pada aturan tersebut.

#### 4.7 Mata Pencaharian

Dalam keberadaan manusia di muka bumi ini, faktor ekonomi memegang peranan penting dalam menilai berhasil tidaknya kehidupan seseorang atau kelompok. Dari dulu hingga sekarang, pertumbuhan ekonomi teta dengan beberapa perubahan menjadi lebih baik dan sebaliknya. Spesifik warga desa Naumbai, lebih banyak didominasi penduduknya bermata pencaharian menjadi petani karet, kemudian warga juga bercocok tanam padi di sawah dilaksanakan sekali dalam setahun buat menunjang ekonomi pada memenuhi kebutuhan pokok mereka. Disamping itu, sebagian mungil msyarakat mempunyai ladang buat menanam padi. Serta terdapat pula rakyat desa Naumbai berprofesi sebagai pegawai negeri, pedagang, buruh serta yang tak mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran. Untuk detail bisa dicermati tabel di bawah ini:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.5**  
**Kondisi Sosial Ekonomi Dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Naumbai**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2022**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	520
2	Buruh Tani	79
3	Pedagang	17
4	Pns	35
5	Buruh Migrant Laki-Laki	10
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	12
	<b>Total</b>	<b>673</b>

*Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Naumbai Tahun 2022*

#### 4.6. Gambaran Kepemerintahan Desa Naumbai

##### A. Pembagian Wilayah Desa Naumbai

Kantor Desa merupakan pusat pelayanan di Desa, menjadi central segala kegiatan yang ada pada Desa, baik itu pada bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan ataupun pembinaan semua berpusat pada kantor Desa. keberadaan dan syarat dari sebuah tempat kerja Desa mampu mencerminkan dari identitas Desa itu sendiri, bahkan tidak jarang warga melihat kantor saja untuk menentukan nilai sebuah Desa secara keseluruhan. Sebab hal tadi, maka tak salah kiranya jika di dalam pemerintahan desa untuk memprogramkan pembangunan tempat kerja yang layak. Kantor yang layak artinya kantor yang baik untuk pelayanan dan memberikan rasa nyaman bagi setiap masyarakat yang hendak melaporkan atau sekedar meminta pelayanan surat-menyurat, serta jua kantor desa bisa dikatakan layak bila tempat kerja tadi membuat betah personil desa baik itu kepala desa sendiri dan pula semua perangkat. Wilayah desa Naumbai dibagi menjadi 3 wilayah (dusun), dan setiap dusun tidak pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun yang ada mempunyai daerah perkebunan atau pertanian, sementara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pusat desa berada didusun 3 (tiga), setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

## B. Visi Misi Kantor Desa Naumbai

### VISI

“Kebersamaan dalam membangun demi terciptanya desa Naumbai yang maju dan sejahtera”. Suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa Naumbai secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 tahun kedepan desa Naumbai mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan.

### MISI

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa makmur sejahtera dan mandiri
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### PROGRAM KERJA

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah:

- 2) Melaksanakan pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana perdesaan serta pembangunan bidang-pendidikan dan kesehatan,
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan,
- 4) Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. Struktur Organisasi Desa Naumbai


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Naumbai



#### D. Tugas Dan Fungsi Aparatur Desa Desa Naumbai

Adapun tugas dan fungsi perangkat desa Naumbai Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Naumbai, adalah sebagai berikut:

##### 1. Kepala Desa

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan undang-undang 45 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Melaksanakan melaksanakan kehidupan demokrasi
- 4) Menjaga menjaga keamanan masyarakat
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
- 6) Menjalin hubungan kerja mitra kerja pemerintah pemerintahan desa
- 7) Mentaati dan meningkatkan seluruh peraturan perundang-undangan
- 8) Menyelenggarakan Menyelenggarakan administrasi desa yang baik
- 9) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- 10) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang dapat dibantu oleh lembaga adat istiadat
- 11) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- 12) Membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- 13) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa
- 15) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Kepada Bupati atau Walikota memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat
- 16) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati atau walikota melalui Camat 1 kali dalam satu tahun
- 17) Laporan pertanggungjawaban kepada DPD disampaikan 1 kali dalam satu tahun dalam masyarakat BPD
- 18) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan kepada desa atau radio komunitas
- 19) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat dan kepada BPD

## 2. Sekretaris Desa

- 1) Memberi dan pendapat kepada kepala desa
- 2) Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa
- 3) Memimpin mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan sekretaris desa
- 4) Merumuskan program kegiatan kepala kepala desa
- 5) Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan
- 6) Mengadakan dan melaksanakan persiapan merapatkan mencatat hasil hasil rapat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 7) Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa
  - 8) Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa
  - 9) Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan
  - 10) Melaksanakan administrasi kependudukan administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan
  - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
3. Kepala Urusan Pemerintah
- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa
  - 2) Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk
  - 3) Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah
  - 4) Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa
  - 5) Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil
  - 6) Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa
  - 7) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku
  - 8) Melaksanakan mengawasi serta Membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya
4. Kepala Urusan Umum
- 1) Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat Desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan



- 2) Melaksanakan penyediaan penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
  - 3) Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
  - 4) Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa
  - 5) Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum
  - 6) Mencatat inventarisasi kekayaan desa
  - 7) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
5. Kepala Urusan Keuangan
- 1) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 2) Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan
  - 3) Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa
  - 4) Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa
  - 5) Merencanakan penyusunan apbdes untuk dikonsultasikan dengan bpd
  - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
6. Kepala Urusan Pembangunan
- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa
  - 2) Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 3) Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan
- 4) Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek daftar isian kegiatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Penerapan tata kelola administrasi Desa Naumbai belum semua diterapkan di antara administrasi desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan tata kelola administrasi Desa yang mana penulis mengambil studi kasus di Desa Naumbai. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi partisipasi, transparansi, koordinasi dan akuntabilitas serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Data diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung kepada kepala desa dan juga beberapa informan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil penerapan tata kelola administrasi pemerintahan Desa Naumbai dari empat indikator utama yaitu, Administrasi umum, Administrasi penduduk, Administrasi keuangan, dan Administrasi Pembangunan.

Keindala yang dihadapi dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Naumbai adalah Komunikasi kebijakan administrasi pemerintahan desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melalui sosialisasi penyampaian dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa namun sosialisasi dan pembuatan buku administrasi pemerintahan desa serta pendampingan belum dilakukasn secara rutin dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkelanjutan dan dalam sosialisasi tersebut hanya ditekankan pada administrasi kelurahan desa. Sumber daya staff desa dalam penyelenggaraan administrasi desa belum memadai disebabkan karena kepala urusan yang masih belum dibekali cukup kecakapan dan keterampilan serta terbatasnya perlengkapan kerja yang di akibatkan pengelolaan dana desa yang belum efektif serta belum jelasnya pemahaman dan pengetahuan perangkat desa akan uraian tugasnya. Disposisi seluruh elemen pemerintahan desa menerima dan mendukung penerapan administrasi pemerintah desa namun komitmen serta etos kerja staff desa masih kurang kerana mempunyai profesi lain diluar tanggung jawabnya menjadi staff desa. Strukur Birokrasi dalam penerapan tata kelola administrasi Pemerintahan desa belum mempunyai SOP yang memadai. Hal tersebut Dilihat Dari Belum terintegrasinya pembinaan, pengawasan, monitoring dan supervisi dalam penerapan tata kelola administrasi desa. Penting bagi pemerintahan desa untuk mengikuti peraturan dan pedoman yang berlaku dalam hal administrasi desa, serta memastikan bahwa semua data dan informasi dicatat dengan teliti dan teratur. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya.

## 6. Saran

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan disimpulkan oleh peneliti maka, memberikan saran untuk pemerintahan Desa Naumbai Kecamatan Kampar, agar menerapkan dan megelola administrasi desa dengan baik. Adapun yang menjadi saran dari peneliti yaitu:

1. Aparatur desa diharapkan untuk mengikuti dengan seksama setiap sesi sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan administrasi desa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini bertujuan agar mereka memiliki panduan yang baik dan sesuai dengan peraturan dalam menjalankan administrasi desa. Selain itu, diharapkan pihak kecamatan dapat memberikan perhatian lebih serta sosialisasi kepada desa mengenai prosedur dan pentingnya pencatatan administrasi desa.

2. Aparatur desa diharapkan menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan pekerjaan, menjaga disiplin, dan meningkatkan etos kerja.
3. Kepala desa perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat desa dalam mengelola administrasi desa dengan baik. Mereka harus dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan efisien. Kepala desa juga diharapkan untuk mengembangkan sistem informasi desa yang efektif, didukung oleh media informasi elektronik, mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dan pengelolaan data.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Widjaja. 2002. *Pemerintahan desa dan administrasi desa*. raja grafindo: Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori administrasi publik*. Alfabeta: Bandung
- Nicholis, Hanif 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga: Jakarta.
- Sutoro dkk. 2016 *Desa membangun Indonesia*. forum pengembangan pembaharuana(FPPD): Yogyakarta.
- Jafar, Marwan. 2016 *Buku 1 kewenangan desa dan regulasi desa*. Kemendesa Jakarta
- Labodo, Muhammadam, 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Istianto, Bambang. 2011 *Manajemen pemerintahan dalam prespektif pelayanan Jakarta publik*. Mitra wacana media: Jakarta
- Adisasmita, raharjo. 2013. *Pembangunan perdesaan*. graha ilmu: Yogyakarta
- Widjaja 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Wali Pers; Jakarta
- Suharto, Edi. 2010 *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktris Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta; Bandung
- Suryono. 2015. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung

### Jurnal:

- Edy Sijaya. 2022. Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 14 No. 3
- Fredik Djabu, Dkk. 2019. Tata Kelola Administrasi Desa Di Desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 5 No. 73
- Rita Pilo. 2022. Tata Kelola Administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 8 No. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Stare Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Peraturan Perundangan:**

Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Tentang Desa


Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Desa.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

### Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEDOMAN WAWANCARA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwasanya administrasi Pemerintahan Desa diatur perturan Menteri dalam Negeri No. 47 tahun 2016?
- b. Bagaimana SOP administrasi pemerintahan desa dikantor desa Naumbai Kabupaten Kampar?
- c. Bagaimana sikap staff desa dalam menerapkan administrasi pemerintahan desa?
- d. Bagaimana penerapan pengelolaan administrasi desa di Desa naumbai, Apakah sudah terlaksana dan terisi sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 47 tahun 2016?
- e. Apakah pengawasan penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa telah dilakukan oleh kecamatan atau kabupaten?
- f. Jika mengacu pada permandegri No.47 tahun 2016 tentang pemerintahan desa, dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa administrasi pemerintahan desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup diantaranya:

#### a. Indikator Pertama Mengenai Administrasi Umum

Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.

Pertanyaannya :

- 1) Apakah Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa?
- 2) Apakah di desa Naumbai mempunyai Buku Peraturan Desa?
- 3) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Keputusan Kepala Desa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Inventaris dan Kekayaan Desa?
- 5) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Aparat Pemerintahan Desa?
- 6) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Tanah kas Desa?
- 7) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Tanah Desa?
- 8) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Agenda?
- 9) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Ekspedisi?
- 10) Apakah di desa Naumbai mempunyai Buku Lembaran Desa?
- 11) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Berita Desa?

**b. Indikator Kedua Mengenai Administrasi Penduduk**

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.

Pertanyaannya :

- 1) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Induk Penduduk dan digunakan?
- 2) Apakah di desa Naumbai mempunyai Buku Mutasi Penduduk Desa dan digunakan?
- 3) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk dan digunakan?.
- 4) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Penduduk Sementara dan digunakan?
- 5) Apakah di Desa Naumbai mempunyai Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga serta digunakan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Apakah Buku rekapitulasi jumlah penduduk dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk?

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### c. Indikator ke tiga mengenai Administrasi Keuangan

Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.

Pertanyaannya

- 1) Apakah Desa Naumbai mempunyai Buku APB Desa dan digunakan?
- 2) Apakah Desa Naumbai mempunyai Buku Rencana Anggaran Desa dan digunakan?
- 3) Apakah Desa Naumbai mempunyai Buku Kas Pembantu Kegiatan dan digunakan?
- 4) Apakah Desa Naumbai mempunyai Buku Kas Umum dan digunakan?
- 5) Apakah Desa Naumbai mempunyai Buku Kas Pembantu dan digunakan?
- 6) Apakah desa Naumbai mempunyai Buku Bank Desa dan digunakan?

#### d. Indikator keempat Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku

Administrasi Pembangunan.

Pertanyaannya

- 1) Apakah Desa Naumbai mempunyai Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa?
- 2) Apakah Desa Naumbai mempunyai Buku Kegiatan Pembangunan?



- 3) Apakah Desa Naumbai mempunyai Buku Inventarisasi Hasil Pembangunan?
- 4) Apakah Desa Naumbai mempunyai Buku Kader Pendampingan dan pemberdayaan Masyarakat?
- 5) Apakah administrasi pemerintahan desa penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
- 6) Apakah ditemukan petentangan-petentangan informasi dan perintah dalam kebijakan administrasi pemerintahan desa?
- 7) Apakah pernah terjadinya kehilangan surat ataupun dokumen lainnya?
- 8) Apa saja yang dilakukan desa Naumbai dalam melakukan peningkatan keterampilan perangkat desa?
- 9) Apakah para staff dan kepala urusan memiliki kecakapan dalam menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan desa?
- 10) Apakah ada sosialisasi dan pelatihan tentang tata cara dan pentingnya administrasi desa yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa?
- 11) Apakah terdapat kesulitan atau kendala pada pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Desa Naumbai?

### MASYARAKAT

1. Apakah setiap pembuatan surat dicatat sesuai dengan buku administrasinya?
2. Apakah para perangkat hadir dikantor desa Naumbai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ?
3. Bagaimana SOP administrasi pemerintahan desa dikantor desa Naumbai Kabupaten Kampar?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-4235/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/7/2023

Pekanbaru, 27 Juli 2023 M

: Biasa

9 Muharram 1445 H

: -

: **Bimbingan Skripsi**

Kepada

Yth. **Virna Museliza, SE, M.Si**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ahmad Siddiqi

NIM : 11970513441

Jurusan : Administrasi Negara

Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan

Pengembangan Lembaga,

UIN SUSKA RIAU

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang mengutip dan meragikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR  
KANTOR KEPALA DESA NAUMBAL

Alamat : Desa Naumbal

Kode Pos 28461

Naumbal, 12 Oktober 2023

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-

Pekanbaru

PEMDES-NB/X/2023/323

Balasan Izin Riset

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.wb.*

Dengan Hormat,

Terlebih dahulu kami mendo'akan semoga Bapak berada dalam lindungan Allah SWT dan sukses selalu hendaknya dalam segala aktivitas. Amin.

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-4042/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 Perihal Izin Riset yaitu :

Nama : AHMAD SIDDIQI  
NIM. : 11970513441  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tat Kelola Administrasi Desa Pada Desa Naumbal Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwasanya Mahasiswa tersebut telah melakukan Riset di Desa Naumbal Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*



MUHAMMAD ZULHASNI, SE. Sy

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Larang mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

## REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/586

Tentang

### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Sebelum Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-8203 Tanggal 26 Juli 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama	:	<b>AHMAD SIDDIQI</b>
NIM	:	11970513441
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	<b>ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA DESA NAUMBAL KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR</b>
Lokasi	:	KANTOR DESA NAUMBAL

Sebagai ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 12 Oktober 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa



**ONNITA, SE**

Pembina ( IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Desa Naumbal.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/58203  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 4415/Un.01/F.VII/PP.00.9/07/2023 Tanggal 21 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AHMAD SIDDIQI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11970513441   |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : KAMPAR  |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA DESA NAUMBAL KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA NAUMBAL   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 26 Juli 2023



**Tembusan**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU